



**BUPATI BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR  
NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN (RKPD)  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD) 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan tahun 2015;
  - b. bahwa target kinerja tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui APBD Kabupaten Blitar dan dukungan dari APBD Propinsi, APBN maupun investasi swasta/masyarakat;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD) Tahun 2015, yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006 Nomor 2/E).
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN (RKPDP)  
TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. RKPDP Tahun 2015 adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kabupaten Blitar Tahun 2015.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPDP) 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan jangka pendek yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) RKPDP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud Pasal (2) berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar maupun dengan dukungan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPDP Tahun 2015 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPDP TAHUN LALU DAN  
CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN  
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci RKPDP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

RKPDP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan Tahun 2015.
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2015;
- c. Acuan bagi seluruh komponen masyarakat karena memuat kebijakan publik.

#### Pasal 5

Bappeda bertugas menelaah kesesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dengan RKPDP Tahun 2015.

#### Pasal 6

Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b :

- a. Pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan RKPDP Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan pada Panitia Anggaran baik eksekutif maupun legislatif;
- b. Semua SKPD wajib mengacu dan menggunakan RKPDP Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Perubahan dengan DPRD.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 27 Juli 2015

**BUPATI BLITAR,**

Ttd.

**HERRY NOEGROHO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 27 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

Ttd.

**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 28/E